



MENTERI KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /KM.6/2008

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



MENTERI KEUANGAN

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

PERTAMA : Melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-01/KN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-01/KN/2008 dinyatakan tetap sah dan berlaku.
3. Pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini proses penyelesaiannya berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 01/KN/2008.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan;
3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Kepala KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO
NIP 060076790

Salinan sesuai dengan aslinya
an Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Bagian Umum

Anugrah Komara





MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.6/2008 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS
NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDA-
TANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang, yaitu:<ul style="list-style-type: none">1) barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);2) barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.	<ul style="list-style-type: none">a. Persetujuan/penolakan atas usulan pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan:<ul style="list-style-type: none">1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).b. Persetujuan/penolakan atas usulan pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan:<ul style="list-style-type: none">1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.6/2008 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS
NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDA-
TANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

	<p>lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
3.	<p>Persetujuan/penolakan atas usulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa :</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>
4.	<p>Persetujuan/ penolakan atas usulan pemindahtanganan BMN berupa :</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
ttt.

HADIYANTO
NIP 060076790





MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.06/2008 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS
NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDA-
TANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.	MATERI YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang, yaitu :<ul style="list-style-type: none">1) barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);2) barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2.	<ul style="list-style-type: none">a. Persetujuan/penolakan atas usulan pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan:<ul style="list-style-type: none">1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).b. Persetujuan/penolakan atas usulan pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan:<ul style="list-style-type: none">1) dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.06/2008 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS
NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDA-
TANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

	<p>2) dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>3) dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>
3.	<p>Persetujuan/penolakan atas usulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
4.	<p>Persetujuan/penolakan atas usulan pemindahtanganan BMN berupa :</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

a.n. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

NIP 060076790

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum

5 Anugerah Komara

NIP 060069280

